



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 51**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IDAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat perlu membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Idaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Idaman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IDAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng;
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng;
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Idaman yang selanjutnya disingkat Satpol PP Idaman adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang berintegritas, disiplin, mengayomi, melayani dan humanis yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Idaman Kabupaten Bantaeng.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP Idaman merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Satpol PP Idaman dipimpin oleh komandan regu Satpol PP Idaman yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Anggota Satpol PP Idaman berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemilihan/rekrutment Anggota Satpol PP Idaman dilakukan dengan memperhatikan karakter dan kompetensi yang dimiliki oleh calon Anggota Satpol PP Idaman.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

- (1) Satpol PP Idaman bertugas :
 - a. menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait produk-produk hukum daerah;
 - c. menerima pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara-cara yang preventif dan persuasif serta dapat dipahami oleh masyarakat.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 6

Satpol PP Idaman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penegakan produk-produk hukum daerah;
- b. pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- d. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP Idaman, terdiri dari :
 - a. Komandan Regu; dan
 - b. Anggota.
- (2) Struktur organisasi Satpol PP Idaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Satpol PP Idaman disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, juga melaksanakan tugas sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Idaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Regu dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Idaman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Komandan Regu Satpol PP Idaman wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Komandan Regu Satpol PP Idaman wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Satpol PP Idaman berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang dipandang cakap dalam bekerja dan memiliki kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan Satpol PP Idaman diusulkan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan sebagai anggota Satpol PP Idaman ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Pasal 12

Pengangkatan Anggota Satpol PP Idaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat;
- c. memiliki karakter, kecakapan dan kepribadian yang baik; dan
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian keanggotaan Satpol PP Idaman diusulkan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Kepala Satuan;
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Satpol PP Idaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindahtugaskan keluar Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja berdasarkan putusan Kepala Satuan;
 - e. melanggar disiplin;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai anggota Satpol PP Idaman ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) Pengembangan kompetensi Satpol PP Idaman berdasarkan sistem pengembangan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan kompetensi didasarkan dengan analisa kebutuhan dan analisa pengembangan diri Satpol PP Idaman.

Pasal 15

Pengembangan kompetensi Satpol PP Idaman dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan; dan
- c. pengembangan kompetensi lainnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Satuan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satpol PP Idaman.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 23 Juli 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 51 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JULI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
IDAMAN

BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IDAMAN KABUPATEN BANTAENG



Keterangan :
——— Garis Komando

BUPATI BANTAENG

M. NURDIN ABDULLAH